



KEPALA DESA PLOSOREJO
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA PLOSOREJO NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA 'KRIDA MAKMUR'

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLOSOREJO,

Menimbang : a.

bahwadalamrangkamemajukanusahadibidangekonomi dan/atau pelayanan umumdi Desa, perlupenyesuaian pengembangan Unit-unit Usaha pada Badan Usaha Milik DesaKRIDA MAKMUR;

b. bahwauntuk melaksanakan ketentuan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2020 tentang APBDES PLOSOREJOTahun 2021 khususnya pada Anggaran Pembiayaan Penyertaan Modal Bumdes maka perlu ditetapkan Pendirian/Penyesuaian, Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Resiko (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617)
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20);

10. Peraturan Desa PLOSOREJO Nomor 7 tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa PLOSOREJO pada Badan Usaha Milik Desa KRIDA MAKMUR Tahun 2021 (Lembaran Desa PLOSOREJO Tahun 2020 Nomor 7);
11. Peraturan Desa PLOSOREJO Nomor 8 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa PLOSOREJO Tahun 2020 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLOSOREJO

dan

KEPALA DESA PLOSOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PENGEMBANGAN
BADAN USAHA MILIK DESA KRIDA MAKMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa PLOSOREJO yang berkedudukan di kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa PLOSOREJO.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa PLOSOREJO.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa PLOSOREJO.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa "KRIDA MAKMUR".

6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa PLOSOREJO guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa PLOSOREJO.
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar adalah pedoman yang memuat peraturan bagi anggota organisasi dalam menjalankan kegiatan organisasi;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah aturan yang memberikan pedoman atau prosedur dan sanksi bagi anggota yang melanggar AD / ART agar organisasi dapat mencapai tujuannya;

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa PLOSOREJO mengembangkan BUM Desa KRIDA MAKMUR.

Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa KRIDA MAKMUR sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

- (1) Peraturan Desa PLOSOREJO Nomor 6 TAHUN 2019 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa KRIDA MAKMUR, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desayang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa KRIDA MAKMUR yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa PLOSOREJO.

Ditetapkan : di PLOSOREJO
pada tanggal : 17 November 2021
KEPALA DESA PLOSOREJO,



Diundangkan di : PLOSOREJO
pada tanggal : 17 November 2021
SEKRETARIS DESA PLOSOREJO,



AGUS DWI SUPRIYANTO
LEMBARAN DESA PLOSOREJO TAHUN 2021 NOMOR 5.